BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUKA RAHASIA NEGARA SOAL UJIAN NASIONAL

A. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadialan Negeri Lamongan No.26/Pid.B/2015/PN.Lmg Tentang Membuka Rahasia Negara Soal Ujian Nasional

Dalam putusan No.26/Pid.B/2015/PN.Lmg tentang tindak pidana membuka rahasia negara soal ujian nasional yang dilakukan oleh Drs. H. Anang Dwi Bagus Kridawahana seorang guru sekaligus kepala sekolah SMAN 1 Karangbinangun Lamongan telah mencuri 10 amplop yang berisikan soal Unas Tahun 2014 yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen Jo PP Nomor 74 Tahun 2008 mempunyai tugas pertama mendidik dalam arti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, kedua adalah mengajar dalam artian meneruskan dan mengembankan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga membimbing dalam arti mengembangkan keterampilan peserta didik, serta keempat melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Ada 4 saksi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.26/Pid.B/2015/PN.Lmg yaitu Muflik, Purwanto, S. Pd, Khoirul Huda S. Pd., M. Pd, dan Drs. Adi Suwito yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Lamongan dalam menyelesaikan kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana No.26/Pid.B/2015/PN.Lmg tentang tindak pidana membuka rahasia negara soal ujian nasional, menjadikan pasal 322 ayat (1) KUHP yang berbunyi "barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah"[1] Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"[2], pasal 14 a ayat (1) KUHP yang berbunyi "apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam peraturan itu".[3]

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah Terdakwa telah menyebabkan tujuan diadakannya ujian nasional tahun 2014 menjadi tidak

[1] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 117
[2] Ibid, 25.
[3] ibid,7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapai dan perbuatan terdakwa telah mencoreng dunia pendidikan. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa mengakui perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatannya semata-mata untuk membantu siswa agar lulus dalam ujian nasional tahun 2014 dan tidak untuk mendapatkan keuntungan materi.

Dalam penjatuhan pidana hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, Karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya.[4]

Dalam kasus tindak pidana membuka rahasia negara soal ujian nasiona telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:

1. Barang siapa;

   Unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah orang/manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.

[4] Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Cet ke 2, (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dengan Sengaja Membuka Rahasia Negara yang wajib di simpannya karena jabatan atau pencariannya;

   Unsur dengan sengaja yang dimaksud dengan sengaja di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, diartikan sebagai perbuatan yang terjadi tersebut dikehendaki dan si pembuat mengakui (*willen en wetten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut.

   Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik diwaktu sekarang maupun diwaktu yang lampau dalam unsur ini, tidak dapat dilepaskan dari pekerjaan atau profesi seseorang dimana dalam pekerjaan atau profesi tersebut terdapat syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang memberikan kewajiban kepada seseorang yang karena pekerjaannya tidak dibolehkan memberikan informasi dalam hal pelaksanaan pekerjaan atau jabatannya tersebut.

3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

   Dalam unsur ini yang dimaksud dengan melakukan adalah mereka yang melakukan perbuatan atau yang menimbulkan akibat.

   Menyuruh melakukan adalah terdapat orang lain sebagai materiele dader, serta terdapat pula orang lain yang menyuruh melakukan suatu perbuatan yang dimaksut sebagai middelijke dader.

   Turut serta melakukan perbuatan itu dalam unsur ini adalah dimintakan suatu kerjasama antara masing-masing pelaku, dimana kerjasama tersebut tidaklah harus dilakukan dengan perjanjian secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas, namun cukup bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu.

Dari unsur-unsur tersebut hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dijatuhi pidana dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.26/Pid.B/2015/PN.Lmg tentang Tindak Pidana Membuka Rahasia Negara Soal Ujian Nasional Prespektif Hukum Pidana Islam

Menurut analisis penulis yang bersumber dari data-data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana membuka rahasia negara soal ujian nasional yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam pertimbangan hakim yang terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpanna karena jabatan atau pencariannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*. Penjelasan mengenai *ta'zīr* telah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. *Ta'zīr* adalah menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud.

Prinsip penjatuhan *ta'zīr*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zīr* yang menjadi wewenang penuh *uly al-amri* artinya baik bentuk maupun jenis hukumnya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi atau sudah tidak maslahat lagi peraturannya harus diganti, itu berarti sesuatu yang dianggap *jarīmah* pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi. Penjatuhan Hukuman *ta'zīr* bisa diberikan karena barang yang diambil oleh terdakwa tidak diketahui batas kadar dan merugikan Negara. Adapun tujuan dari hukuman *ta'zīr* atau saksi *ta'zīr* adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Saksi bentuk preventif, yaitu saksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum.
b. Represif, yaitu saksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya.
c. Kuratif, yaitu saksi *ta'zīr* membawah perbaikan sikap dan prilaku pada si terhukum.
d. Edukatif, yaitu saksi *ta'zīr* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjatuhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan.[5]

Pada saat ini *ta'zīr* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. Maka dalam perkara ini hakim berwenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan surat al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ
عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم
بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

[5] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hakim sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku tersebut cukup bersifat mendidik dan mencegah, dan tidak dibenarkan memberikan hukuman had atau hukuman berat. Terbukti bahwa hukuman yang diterima pelaku adalah pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan terdakwa dijatuhi pidana dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id